

ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN

Sadina Salsabila Putriwijaya¹, Kayla Threana Defran²,
Putri Laharsa Nuryanti³, Aos Kuswandi⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

sadina.s.p08@gmail.com¹,
kaylaathreana04@gmail.com²,
putrilaharsa123@gmail.com³,
koeswandi.all@gmail.com⁴

*This is an open access article under the
[CC BY-SA](#) license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published
by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

Abstrak

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila adalah fondasi utama demokrasi. Namun di lapangan, realitas politik justru menampilkan wajah yang berbeda: gagasan ideal tentang demokrasi yang adil dan substantif masih sering kandas di tengah jalan. Lewat studi kepustakaan bergaya deskriptif-analitis berbekal bedah literatur jurnal, buku, hingga regulasi hukum penelitian ini menguraikan kusutnya dinamika politik nasional saat ini. Fokus utamanya ada tiga: membedah hambatan sistemik, melacak sebab tergerusnya independensi aparat penegak hukum, dan merancang peta jalan penguatan politik berlandaskan ruh Pancasila.

Hasil penelusuran mengonfirmasi kekhawatiran banyak pihak. Demokrasi kita terbelenggu oleh kombinasi masalah yang kompleks: politisi yang tersandera kepentingan oligarki, permainan isu identitas yang memecah belah, hingga akses partisipasi publik yang timpang. Tak kalah riskan, independensi benteng peradilan pun acap kali goyah akibat tekanan politik. Situasi ini menciptakan jurang yang makin lebar antara pemilu yang sekadar formalitas (prosedural) dengan hadirnya keadilan sosial yang riil (substantif).

Agar tidak makin tertinggal, pembenahan total adalah harga mati. Langkah ini menuntut perombakan institusi politik, penegakan hukum tanpa pandang bulu, tata kelola pemerintahan yang terbuka, serta ruang yang luas bagi suara rakyat. Pada akhirnya, mengejawantahkan kembali nilai-nilai Pancasila bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak demi mencetak sistem politik yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia, Demokrasi Substantif, Pancasila, Oligarki, Peradilan, Partisipasi Publik, Reformasi Politik.

Abstract

Indonesia's constitution explicitly anchors its democracy in popular sovereignty and Pancasila values. In practice, however, real-world political dynamics tell a strikingly different story, where the ideal of a fair, welfare-oriented democracy remains largely unfulfilled. Through a descriptive-analytical lens powered by literature research drawing from academic journals, texts, and policy frameworks this study unpicks the messy dynamics of the country's political system. It zeroes in on three core areas: identifying systemic flaws, tracing why law enforcement agencies lose their independence, and charting a way forward rooted in Pancasila principles.

The analysis points to a sobering reality. Indonesian democracy is deeply entangled in persistent structural issues: the heavy hand of oligarchs in politics, weaponized identity tactics, unequal public



access, and a judicial system constantly at risk of political arm-twisting. These friction points leave a glaring gap between procedural democracy which looks good on paper and substantive justice that people actually feel.

Bridging this divide calls for immediate action, not small tweaks. It requires bold institutional re-engineering, unyielding commitment to the rule of law, transparent governance, and genuine avenues for public input. Ultimately, translating Pancasila into everyday political practice is the only viable path toward an inclusive system that serves everyone, not just the powerful.

Keywords: *Indonesian Democracy, Substantive Democracy, Pancasila, Oligarchy, Judicial Independence, Public Participation, Institutional Reform.*

A. PENDAHULUAN

Sistem politik di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip demokrasi Pancasila secara teoretis, filosofis, dan normatif dibangun untuk menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusional, jaminan hukum atas berjalannya sistem politik demokrasi ini telah diatur secara sangat eksplisit di dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta menegaskan dengan mutlak bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Pengaturan hukum tata negara ini mengandaikan bahwa seluruh dinamika politik nasional, proses sirkulasi kekuasaan melalui pemilihan umum, jalannya roda pemerintahan, hingga perumusan dan pembuatan kebijakan publik harus bergerak dalam koridor hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Lembaga supra struktur politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengemban kewajiban etis serta hukum yang melekat untuk menjamin bahwa hak-hak sipil, hak berpolitik, serta hak asasi manusia dari setiap warga negara tanpa kecuali dapat dipenuhi, dilindungi, dan diakomodasi secara adil guna menciptakan stabilitas nasional serta integrasi sosial yang inklusif di bawah hukum yang demokratis.

Secara historis, Indonesia telah mengalami berbagai model demokrasi, mulai dari demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), demokrasi Pancasila (1966-1998), hingga demokrasi pasca-Reformasi saat ini. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah proses statis, tetapi terus berubah mengikuti dinamika politik dan sosial. Menurut Damaitu (2025), salah satu tantangan terbesar demokrasi Pancasila adalah bagaimana mengadaptasikan nilai-nilai keadilan sosial dan pluralisme ke dalam kebijakan negara. Dalam negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, demokrasi harus mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang rentan mengalami diskriminasi atau ketidakadilan.

Namun, ketika dihadapkan pada realitas empiris dan perkembangan sosiologis kontemporer di lapangan, apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah munculnya jurang pemisah atau kesenjangan yang sangat tajam antara pelaksanaan demokrasi prosedural yang berjalan secara formal dengan substansi keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Di dalam realitas politik hari ini, iklim demokrasi di Indonesia didera oleh hambatan partisipasi publik yang masif akibat adanya bias representasi politik yang akut. Persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat dari ketimpangan ekonomi masyarakat yang kian melebar dari tahun ke tahun. Akibat adanya kesenjangan ekonomi yang struktural dan masif tersebut, panggung kontestasi politik, sirkulasi kepemimpinan, dan proses pengambilan kebijakan strategis kenegaraan cenderung tersentralisasi dan dikuasai oleh kelompok-kelompok elite bermodal atau kaum oligarki. Fenomena ini menyebabkan suara masyarakat kelas bawah,



kaum marginal, dan kelompok minoritas kerap kali terabaikan dalam diskursus politik substantif. Polarisasi kepentingan serta pembatasan akses politik secara tidak langsung ini memicu meluasnya sikap skeptisisme, ketidakpercayaan (*distrust*), dan apatisme publik terhadap institusi demokrasi. Hal tersebut pada gilirannya secara perlahan mendegradasi kualitas kesetaraan warga negara dalam mewujudkan keadilan politik yang hakiki dan merata bagi seluruh lapisan sosial.

Selain dominasi oligarki, tantangan demokrasi di Indonesia juga diperkuat oleh berkembangnya politik identitas pasca-Reformasi. Politik identitas yang memanfaatkan perbedaan agama, etnis, dan kelompok sosial sebagai alat mobilisasi politik berpotensi memperkuat partisipasi politik kelompok tertentu, tetapi juga dapat memicu polarisasi sosial yang mengancam kohesi nasional dan konsolidasi demokrasi (Erinaldi, 2024).

Krisis struktural yang terjadi pada dimensi politik nasional tersebut menjadi kian pelik, kompleks, dan mengkhawatirkan karena berimplikasi langsung pada runtuh dan rapuhnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Hubungan timbal balik antara ranah politik dan ranah yudisial di Indonesia saat ini menunjukkan gejala patologis yang mengkhawatirkan, di mana institusi, aparat, dan produk hukum rentan mengalami kooptasi, intervensi, serta politisasi oleh aktor-aktor politik kekuasaan. Hukum yang sejatinya menurut cita-cita luhur bangsa diposisikan sebagai panglima tertinggi (*rule of law*) untuk menegakkan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, bertransformasi menjadi instrumen legalitas (alat tukar politik) untuk memperlancar dan mengamankan kepentingan pragmatis serta ekonomi kelompok elite politik tertentu. Kondisi diskriminatif ini melahirkan fenomena yang dirasakan nyata oleh publik di mana hukum dirasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, sehingga mengakibatkan matinya kepastian hukum yang berkeadilan bagi warga negara biasa. Ketika lembaga yudisial kehilangan independensinya akibat tekanan dan intervensi dari kekuatan supra-struktur politik yang dominan, maka fondasi utama demokrasi substantif mengalami kemunduran serius (*democratic backsliding*), dan esensi dari keadilan itu sendiri menjadi hilang dari peredaran ruang publik dan digantikan oleh hukum kekuasaan.

Melihat kompleksnya permasalahan transisional tersebut, wawasan dan rencana pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan rekonstruksi nilai-nilai dasar dan reorientasi tata kelola sistem politik nasional untuk dikembalikan pada khittah Demokrasi Pancasila yang sejati. Strategi pemecahan masalah difokuskan pada penguatan kembali ruang demokrasi deliberatif (musyawarah untuk mufakat) yang inklusif dan sehat untuk membendung dominasi oligarki kekuasaan, terutama di tengah tantangan era digital dan keterbukaan informasi saat ini. Institusi negara, partai politik, dan lembaga legislatif harus didorong melalui pembenahan regulasi yang ketat agar mampu menginternalisasi etika serta moralitas politik Pancasila, khususnya implementasi nyata dari Sila Keempat dan Sila Kelima. Integrasi yang harmonis antara jaminan kebebasan berpendapat dengan keadilan distributif harus diwujudkan dalam setiap draf dan produk undang-undang. Dengan demikian, proses legislasi ke depan tidak lagi melahirkan undang-undang pesanan yang memicu polarisasi sosial, melainkan mampu memangkas kesenjangan kelas sosial dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang setara, responsif, serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan dinamika konflik teoretis dan kenyataan empiris yang telah diuraikan di atas, rumusan tujuan dari penelitian ini secara spesifik mengarah pada tiga poin esensial. Pertama, untuk menganalisis dan memetakan dinamika serta tata kelola sistem politik Indonesia saat ini dalam memprioritaskan kesetaraan hak politik masyarakat di tengah kepungan arus oligarki. Kedua, untuk mengidentifikasi dan mengurai faktor-faktor struktural dan institusional yang memicu terjadinya intervensi politik terhadap independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Ketiga, untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan rekonstruksi

kebijakan publik berbasis nilai-nilai Pancasila demi tercapainya iklim demokrasi yang adil secara substantif dan distributif.

Selanjutnya, harapan hasil dan manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua dimensi besar, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi perkembangan ilmu politik, hukum tata negara, dan sosiologi hukum, khususnya mengenai diskursus model demokrasi berkeadilan substantif di negara-negara berkembang pasca-otoritarian. Secara praktis, analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terpercaya, masukan kritis, serta rekomendasi kebijakan konkret bagi para regulator (pemerintah dan DPR), pakar hukum, akademisi, dan aktivis gerakan sipil dalam membenahi sistem rekrutmen politik, meminimalkan bias keterwakilan oligarki, memotong rantai intervensi kekuasaan terhadap peradilan, serta memperkuat kembali marwah penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial yang merata dan dirasakan nyata oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika sistem politik dan demokrasi melalui interpretasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, sebagaimana juga digunakan dalam penelitian mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia oleh Noor, Hasan, dan Umar (2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Penggunaan data sekunder melalui penelaahan dokumen ilmiah dinilai relevan untuk mengkaji fenomena demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia, sebagaimana juga diterapkan dalam penelitian Noor, Hasan, dan Umar (2023) mengenai demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai dokumen ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku teks kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta laporan berkala terkait indeks demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Fokus analisis data diarahkan pada sinkronisasi konseptual antara teori sistem politik dengan prinsip demokrasi substantif yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan guna memetakan berbagai hambatan struktural seperti ketimpangan hukum, rendahnya akuntabilitas aparat, serta berbagai tantangan demokrasi seperti korupsi, praktik politik uang, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat yang juga diidentifikasi dalam penelitian Noor, Hasan, dan Umar (2023), sehingga diperoleh rumusan strategi yang objektif dalam koridor Analisis Sistem Politik Indonesia dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadilan.

C. HASIL

1. Dinamika Tata Kelola Sistem Politik Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak Politik

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem politik Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara konsep demokrasi yang secara normatif menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan praktik politik yang berkembang di masyarakat. Meskipun mekanisme demokrasi telah berjalan melalui penyelenggaraan pemilihan umum dan keberadaan lembaga politik negara, pelaksanaan demokrasi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesetaraan partisipasi politik bagi seluruh kelompok masyarakat.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam tata kelola sistem politik Indonesia berasal dari masih kuatnya pengaruh kelompok elite dan oligarki dalam proses politik. Kekuatan ekonomi dan kepemilikan modal memiliki peran besar dalam memengaruhi proses kontestasi politik, pengambilan keputusan, serta arah kebijakan publik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, terutama kelompok marginal dan masyarakat dengan keterbatasan akses ekonomi, mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepentingan politiknya secara efektif.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa berkembangnya politik identitas juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia. Pemanfaatan identitas agama, etnis, maupun kelompok sosial dalam kepentingan politik mampu meningkatkan mobilisasi kelompok tertentu, tetapi pada saat yang sama berpotensi memperkuat polarisasi sosial di tengah masyarakat. Fenomena tersebut berdampak pada menurunnya kualitas hubungan sosial dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

2. Faktor Struktural dan Institusional yang Memengaruhi Independensi Lembaga Peradilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat adanya hubungan yang kompleks antara kepentingan politik dan proses penegakan hukum. Meskipun secara konstitusional lembaga peradilan memiliki kewenangan yang independen, dalam praktiknya masih terdapat potensi intervensi politik yang dapat memengaruhi proses hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi lemahnya independensi hukum adalah proses pembentukan regulasi yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara optimal. Beberapa kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses legislasi sering kali mendapatkan kritik karena dianggap lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip kesetaraan hukum. Perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam proses penegakan hukum menyebabkan munculnya persepsi publik mengenai ketidakadilan dalam sistem hukum. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

3. Strategi Penguatan Kelembagaan dan Rekonstruksi Kebijakan Berbasis Nilai Pancasila

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penguatan demokrasi Indonesia membutuhkan strategi perbaikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nilai demokrasi, musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi utama yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi berkelanjutan, yaitu reformasi sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik, peningkatan transparansi dalam pendanaan politik, penguatan independensi lembaga peradilan, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa pemanfaatan ruang publik digital dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara negara. Melalui keterbukaan informasi dan partisipasi

publik yang lebih luas, demokrasi Indonesia diharapkan tidak hanya berjalan secara prosedural melalui pemilu, tetapi juga mampu menciptakan keadilan politik dan sosial secara substantif.

D. PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Demokrasi Substantif

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola sistem politik Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip demokrasi yang secara normatif menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan realitas politik yang berkembang dalam praktik. Secara konstitusional, demokrasi Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi tidak hanya dapat diukur melalui keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memengaruhi proses politik dan memperoleh keadilan dalam distribusi kekuasaan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural lebih menekankan keberadaan mekanisme formal seperti pemilu, pembentukan lembaga politik, serta pergantian kepemimpinan melalui sistem elektoral. Sementara itu, demokrasi substantif menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara nyata, perlindungan terhadap hak politik warga negara, serta kebijakan publik yang mampu mencerminkan kepentingan seluruh kelompok sosial. Dalam konteks Indonesia, keberadaan demokrasi prosedural belum sepenuhnya menghasilkan demokrasi substantif karena masih terdapat hambatan struktural yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap ruang politik.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya demokrasi substantif adalah adanya pengaruh oligarki dalam sistem politik. Ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memberikan peluang bagi kelompok dengan kekuatan modal besar untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam proses politik. Modal ekonomi kemudian dapat dikonversi menjadi kekuatan politik melalui pendanaan partai, pembiayaan kampanye, maupun relasi kepentingan dengan aktor-aktor politik tertentu. Akibatnya, ruang politik yang seharusnya terbuka bagi seluruh warga negara menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan.

Dominasi oligarki tersebut berdampak pada munculnya krisis keterwakilan politik (*representation bias*). Lembaga legislatif yang secara ideal berfungsi sebagai representasi kepentingan rakyat terkadang mengalami pergeseran orientasi akibat kuatnya kepentingan elite politik maupun ekonomi. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat kelompok bawah, masyarakat marginal, dan kelompok minoritas sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan lembaga demokrasi secara formal belum selalu menjamin bahwa seluruh masyarakat memiliki pengaruh yang setara dalam menentukan arah kebijakan negara.

Permasalahan tersebut kemudian melahirkan fenomena alienasi politik, yaitu kondisi ketika masyarakat merasa tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik hanya menjadi ruang persaingan elite, tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi dapat mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari munculnya sikap apatis, rendahnya partisipasi politik, serta meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara. Demokrasi yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan menghadapi ancaman keberlanjutan karena

legitimasi politik tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada penerimaan dan keterlibatan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Damaitu (2025) yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama demokrasi Pancasila adalah bagaimana menerjemahkan nilai keadilan sosial dan pluralisme ke dalam kebijakan negara. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan mekanisme pengambilan keputusan melalui suara mayoritas, tetapi juga mengandung prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, demokrasi yang berjalan tanpa memperhatikan kesetaraan sosial berpotensi menghasilkan ketimpangan politik yang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila.

Selain persoalan oligarki, perkembangan politik identitas juga menjadi tantangan dalam tata kelola demokrasi Indonesia. Pasca-Reformasi, keterbukaan ruang politik memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok sosial untuk mengekspresikan identitas dan kepentingannya. Dalam konteks tertentu, politik identitas dapat memberikan ruang representasi bagi kelompok yang sebelumnya kurang terakomodasi. Namun, apabila digunakan secara berlebihan sebagai strategi mobilisasi politik, politik identitas dapat memperkuat polarisasi masyarakat berdasarkan perbedaan agama, etnis, maupun kelompok sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Erinaldi (2024), politik identitas memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, politik identitas dapat menjadi sarana memperjuangkan hak kelompok tertentu. Namun, di sisi lain, eksploitasi identitas demi kepentingan elektoral dapat mengancam integrasi sosial dan memperlemah konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia membutuhkan tata kelola politik yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kepentingan bersama sebagai bangsa yang plural.

2. Intervensi Politik dan Problematika Independensi Lembaga Peradilan

Selain persoalan tata kelola politik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia terletak pada hubungan antara kekuasaan politik dan sektor peradilan. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, lembaga hukum seharusnya memiliki posisi independen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, independensi lembaga peradilan masih menghadapi berbagai tekanan akibat adanya kepentingan politik yang berusaha memengaruhi proses hukum.

Permasalahan tersebut terlihat dari adanya pergeseran fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi instrumen kekuasaan. Konsep *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dapat mengalami pelemahan ketika hukum digunakan hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi terhadap kepentingan politik tertentu. Kondisi inilah yang kemudian sering disebut sebagai perubahan dari *rule of law* menuju *rule by law*, yaitu ketika hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, melainkan digunakan untuk mendukung kepentingan penguasa.

Intervensi politik terhadap sektor hukum dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, salah satunya melalui proses legislasi. Produk hukum yang seharusnya dibentuk melalui proses demokratis dan melibatkan partisipasi publik terkadang mengalami permasalahan ketika kepentingan kelompok tertentu lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi dapat menyebabkan munculnya anggapan bahwa hukum dibuat tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain proses legislasi, independensi lembaga peradilan juga dapat terganggu apabila aparat penegak hukum menghadapi tekanan dari kekuatan politik tertentu. Ketika hukum diterapkan



secara berbeda terhadap kelompok masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kedekatan politik, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi kehilangan maknanya. Fenomena inilah yang melahirkan pandangan masyarakat bahwa hukum sering kali tajam terhadap kelompok kecil tetapi kurang tegas terhadap kelompok yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi.

Lemahnya independensi peradilan memiliki dampak besar terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang bebas dan kompetitif, tetapi juga membutuhkan lembaga hukum yang mampu mengontrol kekuasaan. Apabila lembaga hukum tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen, maka keseimbangan antar lembaga negara (*checks and balances*) menjadi terganggu dan membuka peluang terjadinya kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*).

3. Rekonstruksi Sistem Politik melalui Implementasi Nilai Pancasila

Melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan strategi rekonstruksi sistem politik yang tidak hanya berorientasi pada perubahan kelembagaan, tetapi juga pada penguatan nilai dan etika politik. Demokrasi Pancasila memberikan dasar bahwa penyelenggaraan negara harus mengutamakan keseimbangan antara kebebasan politik, kepentingan masyarakat, serta keadilan sosial.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat demokrasi deliberatif melalui peningkatan ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik. Demokrasi tidak seharusnya berhenti pada proses pemilihan umum, tetapi harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Pemanfaatan ruang digital juga dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara.

Selain itu, reformasi partai politik menjadi aspek penting dalam mengurangi pengaruh oligarki. Sistem kaderisasi yang terbuka, transparansi pendanaan politik, serta pembatasan dominasi modal dalam proses politik diperlukan agar partai mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat secara lebih baik. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai institusi pendidikan politik bagi masyarakat.

Penguatan sektor hukum juga menjadi bagian penting dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan. Independensi lembaga peradilan harus dijaga melalui regulasi yang mampu melindungi aparat hukum dari tekanan politik. Dengan adanya lembaga hukum yang kuat dan independen, prinsip negara hukum dapat berjalan secara nyata dan memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia harus diarahkan dari demokrasi yang bersifat prosedural menuju demokrasi substantif. Implementasi nilai Sila Keempat tentang musyawarah dan Sila Kelima tentang keadilan sosial menjadi dasar penting dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif. Demokrasi yang berkelanjutan bukan hanya tentang mempertahankan mekanisme pemilu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan hukum, dan merasakan manfaat dari kebijakan negara.

E. Penutup

Kesimpulan



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata kelola sistem politik Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila, dapat disimpulkan bahwa sistem politik Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif dan berkeadilan. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara melalui Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, praktik demokrasi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dengan realitas politik yang berkembang di masyarakat.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih kuatnya pengaruh oligarki politik, ketimpangan akses partisipasi masyarakat, serta munculnya bias keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dominasi kelompok elite dengan kekuatan ekonomi dan politik menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya kelompok marginal dan minoritas, belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam sistem politik. Selain itu, berkembangnya politik identitas yang digunakan sebagai instrumen kepentingan politik juga menjadi tantangan dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat konsolidasi demokrasi.

Dalam aspek penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa independensi lembaga peradilan masih menghadapi berbagai hambatan akibat adanya potensi intervensi politik dan kepentingan kekuasaan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta menghambat terwujudnya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Ketika hukum tidak berjalan secara adil dan setara, maka kualitas demokrasi mengalami pelemahan karena salah satu fondasi utama demokrasi adalah adanya kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi tata kelola sistem politik melalui penguatan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang menekankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Reformasi kelembagaan politik, penguatan independensi peradilan, transparansi kebijakan publik, serta peningkatan ruang partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

1. Pemerintah dan lembaga politik perlu melakukan pembenahan terhadap sistem politik, khususnya dalam aspek rekrutmen dan kaderisasi partai politik agar lebih terbuka, demokratis, dan mampu menghasilkan representasi politik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk membatasi pengaruh modal besar dalam proses politik sehingga demokrasi tidak hanya menjadi ruang bagi kelompok dengan kekuatan ekonomi tertentu.
2. Lembaga penegak hukum perlu terus memperkuat independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Upaya menjaga peradilan dari intervensi politik harus menjadi prioritas agar prinsip *rule of law* dapat berjalan secara nyata dan setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang setara.
3. Masyarakat sipil perlu terus didorong untuk meningkatkan partisipasi politik dan literasi demokrasi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang dapat



menjadi ruang partisipasi sekaligus penyebaran polarisasi. Dengan adanya masyarakat yang kritis dan aktif, fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih efektif.

4. Nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Demokrasi Indonesia tidak cukup hanya diukur melalui keberhasilan pemilu, tetapi juga melalui kemampuan negara dalam menciptakan keadilan sosial, melindungi hak seluruh warga negara, dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Damaitu. (2025). *Demokrasi Pancasila dan tantangan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia*. JDIH Provinsi Jawa Tengah. https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/download/artikelhukum_-_th_2025
- Erinaldi. (2024). Politik identitas dalam dinamika demokrasi Indonesia. *JICN: Journal of International and Contemporary Studies Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1643/1790/8462>
- Hadiwasito, W. (2024). *Democratic consolidation: An Indonesian unity perspective*. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i1.565>
- Noor, M., Hasan, M., & Umar. (2023). Demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1631>
- Supriyadi, A. (2019). Demokrasi dan sistem politik Indonesia dalam perspektif konstitusi. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8554>